



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pid.B/2014/PN. Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **RUDIANSYAH Als. SARBANI Als. ISAR Bin MAHLAN**
- 2 Tempat lahir : Alalak Kuin (Kal-Sel)
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Agustus 1986
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Simpang Bungai Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalteng atau Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Hampalit Kecamatan, Katingan Hilir Kab. Katingan, Provinsi Kalteng
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 ;
- 4 Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN. Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 95/Pid.B/2014/PN. Ksn. tanggal 30 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2014/PN. Ksn. tanggal 30 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **RUDIANSYAH Als. SARBANI Als. ISAR Bin MAHLAN** bersalah melakukan tindak pidana mengamil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana yang didakwakan ;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan potong tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi K 3361 US tahun 2010 ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama DANANG RAHARJO ;
  - 7 (tujuh) baju kaos/hem yaitu :
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna abu-abu ;
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna putih merah ;
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengn panjang merk Hassenda warna coklat krem ;
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Bytage warna coklat tua dan coklat muda ;
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Bytagse warna hitam merah ;
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Modnsport warna abu-abu hijau lumut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju hem merk Majorica warna hijau orange ;

Dikembalikan kepada saksi SUDARMI Binti SUPADI ;

- 4 Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **RUDIANSYAH Als. SARBANI Als. ISAR Bin MAHLAN** pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Rt 07 Rw 01 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengeadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa berada di dalam rumah saksi Ahmad David untuk bermain dan ngobrol, tidak berapa lama terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Ahmad David selanjutnya pada saat melintas terdakwa melihat sebuah rumah/warung yaitu milik saksi Sudarmi alias Bu Har yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Rt 07 Rw 01 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan yang berada tidak jauh dari rumah saksi Ahmad David dalam keadaan kosong karena ditinggal pulang kampung ke Jawa setelah memastikan bahwa rumah/warung saksi Bu Har dalam keadaan kosong dan tidak ada orangnya, terdakwa masuk ke dalam rumah/warung saksi Bu Har dengan cara pintu rumah/warung tersebut terdakwa dorong ke dalam dengan menggunakan kedua tangan setelah berada di dalam terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 7 (tujuh) baju kaos/hem yang berada di dalam lemari yang kemudian 7 (tujuh) baju kaos/hem

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN. Ksn*



tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik yang di dapat di dalam kamar itu juga setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah Nomor Polisi K 3361 US yang di parkir di dalam rumah/warung dan langsung melepaskan kabel kontak sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian kabel kontak sepeda motor Honda Vario yang sudah terdakwa lepas tersebut disambungkan dengan kabel listrik yang berada di dalam rumah/warung untuk tujuan menghidupkan setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan mengendarai keluar dari rumah/warung saksi Bu Har dengan tujuan Simpang Bungai, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi K 3361 US tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar STNK asli an. Danang Raharjo dan 7 (tujuh) baju kaos/hem yaitu : 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna putih merah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna coklat krem, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Bytagse warna coklat tua dan coklat muda, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Bytagse warna hitam merah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Modnsport warna abu-abu hijau lumut, 1 (satu) lembar baju hem merk Majorica warna hijau orange adalah milik saksi Sudarmi als Bu Har ;
- Bahwa rumah/warung saksi Bu Har di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Rt 07 Rw 01 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan tiap harinya merupakan tempat tinggal dan tidur saksi Bu Har yang aktifitas sehari-hari adalah berjualan di rumah/warung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sudarmi alias Bu Har mengalami kerugian sebesar ± Rp15.00.00,00 (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1 **AHMAD DAVID Bin RASIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik Sudarmi alias Bu Har di rumah/warungnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Rt 07 Rw 01 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan;
- Bahwa barang diketahui hilang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 01.30 WIB. ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.30. WIB. saksi keluar akan membeli dan saat melintasi rumah/warung korban, saksi melihat pintu dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemiliknya, Sudarmi alias Bu Har sedang pulang kampung ke Jawa dan meninggalkan rumah/warung dalam keadaan kosong;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu istrinya, Sriatun Binti Pamuji yang berada di rumah, yang kebetulan rumah saksi dan korban hanya bersebelahan ;
- Bahwa saksi bersama istrinya masuk ke rumah/warung Bu Har dan melihat sepeda motor Honda Vario sudah tidak ada sedangkan pintu kamar masih tertutup;
- Bahwa selang beberapa saat datang petugas kepolisian yang juga hendak berbelanja diberitahu oleh saksi dan kemudian menghubungi pemiliknya melalui handphone;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Polres Katingan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya tinggal beberapa hari di rumah saksi untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian saksi ngobrol dengan Terdakwa tetapi setelah itu pergi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sudarmi alias Bu Har mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi K 3361 US tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN. Ksn*



STNK asli an. Danang Raharjo dan 7 (tujuh) baju kaos/hem adalah milik Sudarmi alias Bu Har yang diambil Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan baju-baju tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2 **SRIATUN Binti TARMUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik Sudarmi alias Bu Har di rumah/warungnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Rt 07 Rw 01 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan;
- Bahwa barang diketahui hilang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 01.30 WIB. ;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang masuk mengambil barang di rumah/warung Bu Har setelah diberitahu suaminya, saksi Ahmad David ;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah yang bersebelahan dengan rumah korban dan dipanggil oleh suaminya kemudian saksi mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemiliknya, Sudarmi alias Bu Har sedang pulang kampung ke Jawa dan meninggalkan rumah/warung dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi bersama suaminya masuk ke rumah/warung Bu Har dan melihat sepeda motor Honda Vario sudah tidak ada sedangkan pintu kamar masih terkunci;
- Bahwa selang beberapa saat datang petugas kepolisian yang juga hendak berbelanja diberitahu oleh saksi dan kemudian menghubungi pemiliknya melalui handphone;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Polres Katingan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya tinggal beberapa hari di rumah saksi untuk mencari pekerjaan ;



- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian suami saksi ngobrol dengan Terdakwa tetapi setelah itu pergi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sudarmi alias Bu Har mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi K 3361 US tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar STNK asli an. Danang Raharjo dan 7 (tujuh) baju kaos/hem adalah milik Sudarmi alias Bu Har yang diambil Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan baju-baju tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3 **SUDARMI Als BU HAR Binti SUPADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi di rumah yang juga sebagai warung di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Rt 07 Rw 01 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan;
- Bahwa barang diprkrakan hilang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB. ;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang masuk mengambil barang dari pemberitahuan petugas ke[olisian dan saksi Ahmad David ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang pulang kampung ke Peti, Jawa Tengah dan meninggalkan rumah/warung dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah saksi pulang ke rumah/warungnya saksi melihat Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi K 3361 US tahun 2010 beserta STNK-nya yang berada di jok motor an. Danang Raharjo dan 7 (tujuh) buah baju kaos telah hilang ;
- Bahwa sebelum pergi saksi sudah mengunci semua pintu rumah dan kamar dan pintu depan ditutup dengan cara diberi palang kayu pada pintu bagian dalam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN. Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu kamar tetap dalam keadaan terkunci tetapi almari terbuka dan beberapa baju hilang ;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Polres Katingan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya tinggal beberapa hari di rumah saksi Ahmad David ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sudarmi alias Bu Har mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi K 3361 US tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar STNK asli an. Danang Raharjo dan 7 (tujuh) baju kaos/hem adalah milik Sudarmi alias Bu Har yang diambil Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan baju-baju tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi selaku pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB. Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sudarmi alias Bu Har di rumah yang sekaligus warung di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Rt 07 Rw 01 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ngobrol di rumah saksi Ahmad David, setelah pergi Terdakwa melewati rumah saksi Sudarmi yang dalam keadaan kosong dan berhenti serta mendorong pintu depan dengan menggunakan tangan dan berhasil dibuka ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar yang terkunci dengan cara melompati tembok dan setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil beberapa baju dan membawanya keluar melewati tembok kamar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membongkar kabel kontak sepeda motor Honda Vario untuk berusaha menghidupkannya dan setelah berhasil dihidupkan Terdakwa menaikinya dengan membawa serta beberapa baju ;
- Bahwa Terdakwa pergi membawa sepeda motor dan beberapa baju milik saksi Sudarmi ke Simpang Bungai, Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas ;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang selama dua hari dan hari berikutnya ditangkap petugas dari Polres Katingan;
- Bahwa barang yang diambil akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi K 3361 US tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar STNK asli an. Danang Raharjo dan 7 (tujuh) baju kaos/hem adalah milik Sudarmi alias Bu Har yang diambil Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan baju-baju tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 6 (enam) bulan karena mencuri sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Vario Techno warna hitam merah No.Pol. K 3361 US ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda No.Pol. K-3361-US atas nama DANANG RAHARJO ;
- 7 (tujuh) kaos/hem yaitu :
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna putih merah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengn panjang merk Hassenda warna coklat krem;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Bytagse warna coklat tua dan coklat muda ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Bytagse warna hitam merah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN. Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Modnsport warna abu-abu hijau lumut ;
- 1 (satu) lembar baju hem merk Majorica warna hijau orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB. Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sudarmi alias Bu Har di rumah yang sekaligus warung di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Rt 07 Rw 01 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan;
- Bahwa benar Terdakwa masuk rumah dengan cara mendorong pintu depan dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa ngobrol di rumah saksi Ahmad David ;
- Bahwa benar rumah saksi korban Sudarmi yang dalam keadaan kosong karena saksi korban pulang kampung ke Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam kamar yang terkunci dengan cara melompati tembok dan setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil beberapa baju dan membawanya keluar melewati tembok kamar;
- Bahwa benar Terdakwa membongkar kabel kontak sepeda motor Honda Vario untuk berusaha menghidupkannya dan setelah berhasil dihidupkan Terdakwa menaikinya dengan membawa serta beberapa baju ;
- Bahwa benar Terdakwa pergi membawa sepeda motor dan beberapa baju milik saksi Sudarmi ke Simpang Bungai, Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas sampai ditangkap petugas Polres Katingan pada hari berikutnya ;
- Bahwa benar barang bukti Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi K 3361 US tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar STNK asli an. Danang Raharjo dan 7 (tujuh) baju kaos/hem adalah milik Sudarmi alias Bu Har yang diambil Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor dan baju-baju tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 6 (enam) bulan karena mencuri sepeda motor ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 barang siapa ;
- 2 mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan telah diajukan **Terdakwa RUDIANSYAH alias SARBANI Als. ISAR Bin MAHLAN** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 21

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN. Ksn*



Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB. Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sudarmi alias Bu Har di rumah yang sekaligus warung di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Rt 07 Rw 01 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kab. Katingan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Vario Techno warna hitam merah No.Pol. K-3361-US, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda No.Pol. K-3361-US atas nama DANANG RAHARJO, 7 (tujuh) kaos/hem yaitu : 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna putih merah, 1 (satu) lembar baju kaos lengn panjang merk Hassenda warna coklat krem, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Bytagse warna coklat tua dan coklat muda, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Bytagse warna hitam merah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Modnsport warna abu-abu hijau lumut, 1 (satu) lembar baju hem merk Majorica warna hijau orange ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario beserta STNK-nya No.Pol. K-3361-US dan 7 (tujuh) kaos/hem tersebut adalah sama sekali bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi korban Sudarmi alias Bu Har Binti Supadi yang semula berada di dalam rumah/warung saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*dimiliki*' adalah untuk dipergunakan diri sendiri ataupun untuk dialihkan kepada orang lain dengan cara apapun juga misalnya menjual, menggadaikan dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan '*melawan hukum*' adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beralaku ataupun setiap tindakan yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan hidup bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Vario Techno warna hitam merah No.Pol. K-3361-US beserta STNK-nya dan 7 (tujuh) buah kaos/hem tersebut adalah sama sekali bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi korban Sudarmi alias Bu Har Binti Supadi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan mempunyai maksud untuk dimiliki. Maksud tersebut telah diikuti oleh tindakan Terdakwa membawa sepeda motor ke Simpang Bungai, Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas dan menggunakan baju yang diambilnya ;

Menimbang, bahwa saksi korban selaku pemilik tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil dan membawanya dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. **Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu pada saat terbenamnya matahari hingga saat terbitnya matahari dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Vario Techno warna hitam merah No.Pol. K-3361-US beserta STNK-nya dan 7 (tujuh) kaos/hem milik saksi korban Sudarmi Binti Supadi yang semula berada di dalam rumahnya kemudian dibawa Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau waktu antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit ;

Menimbang, bahwa kedatangan Terdakwa tidak diketahui oleh pemiliknya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi saat kejadian saksi korban Sudarmi Binti Supadi sedang pergi ke Pati Jawa Tengah untuk berlebaran. Saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambilnya atau membawanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan tidak alasan pembenar ataupun pemaaf sehingga jika dikaitkan dengan unsur kesatu maka unsur tersebut menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan tidak alasan pembenar ataupun pemaaf sehingga jika dikaitkan dengan unsur kesatu maka unsur tersebut menjadi terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk "Honda Vario Techno" warna hitam merah No.Pol. K-3361-US ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. K-3361-US atas nama DANANG RAHARJO ;
- 7 (tujuh) kaos/hem yaitu :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna abu-abu ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna putih merah ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna coklat krem;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Bytagse warna coklat tua dan coklat muda ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Bytagse warna hitam merah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Modnsport warna abu-abu hijau lumut ;
  - 1 (satu) lembar baju hem merk Majorica warna hijau orange.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti milik saksi Sudarmi Binti Supadmi maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Sudarmi Binti Supadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat disekitar tempat kejadian ; dan merugikan korban ;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis ;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUDIANSYAH Als. SARBANI Als. ISAR Bin MAHLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk “Honda Vario Techno” warna hitam merah No.Pol. K 3361 US ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN. Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua merk “Honda Vario Techno” warna hitam merah No.Pol. K 3361 US atas nama DANANG RAHARJO ;
- 7 (tujuh) kaos/hem yaitu :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna abu-abu ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna putih merah ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Hassenda warna coklat krem;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Bytagse warna coklat tua dan coklat muda ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Bytagse warna hitam merah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Modnsport warna abu-abu hijau lumut ;
  - 1 (satu) lembar baju hem merk Majorica warna hijau orange.

dikembalikan kepada saksi Sudarmi Binti Supadi ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014, oleh Budi Setyawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., dan Binsar T.H. Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Oki Bogitama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yanto Ariyanto, S.H.**

**Budi Setyawan, S.H.,M.H.**

**Binsar T.H. Pangaribuan, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Leon, S.H.**

*Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN. Ksn*